



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
NOMOR: 34/Kpts/KPU-Kab-017.433883/2015**

**TENTANG
PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
SUMBAWA BARAT TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 13 huruf k Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang Jo ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf j Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum Jo Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat perlu menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sumbawa Barat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Sumbawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 145);
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

Memerhatikan : Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015 Nomor: 738/BA/XII/2015 tanggal, 18 Desember 2015,

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUMBAWA BARAT TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUMBAWA BARAT TAHUN 2015.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

KEDUA : Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dari 8 (delapan) kecamatan yang dituangkan dalam Model DB1-KWK sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Hasil Penghitungan Perolehan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perolehan suara sah untuk setiap Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015, sebagai berikut :
- Pasangan Calon Nomor Urut 1 Sdr. Drs. H. MALA RAHMAN dan Sdr. IWAN PANJIDINATA, S.E. dengan perolehan suara sah adalah sebanyak 13.761 (tiga belas ribu tujuh ratus enam puluh satu) atau sebanyak 19,11% (sembilan belas koma sebelas persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 2 Sdr. Drs. H. M. NUR YASIN dan Sdr. MASRA JAYADI, S.E. dengan perolehan suara sah adalah sebanyak 27.506 (dua puluh tujuh ribu lima ratus enam) atau sebanyak 38,20% (tiga puluh delapan koma dua puluh persen) dari suara sah seluruh Pasangan Calon;
 - Pasangan Calon Nomor Urut 3 Sdr. Dr. Ir. H. W. MUSYAFIRIN, M.M dan Sdr. FUD SYAIFUDDIN, S.T. dengan perolehan suara sah adalah sebanyak 30.732 (tiga puluh ribu tujuh ratus tiga puluh dua) atau sebanyak 42,68% (empat puluh dua koma enam puluh delapan) dari suara sah seluruh Pasangan Calon.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :
- Panitia Pengawas Kabupaten Sumbawa Barat; dan
 - Saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2015.

Ditetapkan di taliwang
pada tanggal, 18 Desember 2015



Salinan sesuai dengan aslinya

